



Rekonstruksi Makna Larangan Memakan Harta Secara Batil dalam Al-Qur'ān melalui Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

Sulkifli¹, Adliansyah², Baharuddin Akmal³, Nasra Yunita⁴

¹ Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, E-mail: sulkiflibanor@stainmajene.ac.id

² Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, E-mail: adliansya7@gmail.com

³ Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, E-mail: akmalmanno@gmail.com

⁴ Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, E-mail: nasrayunita@gmail.com

Artikel History

Received: March 11, 2026;

Revised: June 09, 2026;

Accepted: June 27, 2026;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2154>

Kata Kunci:

Munaqahat; Walimah; Islamic Law; Islamic Family Law.

Abstract

This article examines the prohibition of consuming wealth unlawfully (*akl al-amwal bi al-batil*) in the Qur'an through Fazlur Rahman's *double movement* hermeneutical approach. The study is based on the observation that interpretations of Qur'anic verses concerning unlawful acquisition of wealth are often confined to normative and textual understandings, making them less capable of addressing the complexities of contemporary economic issues. This research employs a library-based qualitative method and adopts a contemporary Qur'anic interpretation perspective by analyzing both the historical context of revelation and its relevance to present-day social realities. The discussion focuses on Q.S. al-Nisā' (4):29 and Q.S. al-Baqarah (2):188 as the primary textual foundations for the prohibition of acquiring wealth through illegitimate means. The findings reveal that the prohibition of consuming wealth unlawfully is not merely a legal-formal injunction but also embodies universal moral principles, including justice in the acquisition and management of wealth, mutual consent in transactions, transparency, and the protection of human dignity and welfare. Through the first movement of Rahman's hermeneutics, the study finds that these verses were revealed as a response to exploitative and unjust economic practices prevalent in pre-Islamic Arabian society. The second movement demonstrates that the moral ideals embedded in these verses remain relevant for evaluating contemporary economic practices, such as digital fraud, corruption, market manipulation, online gambling, and other forms of economic exploitation. Therefore, the double movement approach highlights the dynamic and contextual nature of Qur'anic teachings, demonstrating their continued relevance in addressing modern socio-economic and transactional challenges.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi manusia, salah satunya adalah larangan memakan harta secara *batil*. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 yang melarang praktik pengambilan harta dengan cara-cara yang tidak sah, tidak adil, dan

merugikan pihak lain. Ayat ini memiliki kedudukan penting dalam pembentukan etika muamalah Islam, karena berkaitan langsung dengan keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak kepemilikan dalam masyarakat.¹

Secara etimologis, kata "batil" berasal dari akar kata Arab yang berarti sesuatu yang lenyap, kosong, palsu, atau tidak memiliki dasar kebenaran.² Dalam tradisi tafsir Islam, istilah ini digunakan untuk menggambarkan setiap tindakan atau transaksi yang bertentangan dengan syariat, baik dari segi prosedur maupun tujuannya. Para ulama klasik seperti Ibn Katsir dan al-Qurthubi memaknai "batil" dalam konteks ekonomi sebagai segala cara perolehan harta yang mengandung unsur penipuan, riba, paksaan, manipulasi,³ ketidakadilan yang merugikan pihak lain, atau segala bentuk perolehan harta yang tidak sah dengan pengingkaran hak-hak orang lain.⁴ Dengan demikian, larangan memakan harta secara batil sejatinya merupakan pilar fundamental dalam bangunan etika ekonomi Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan distribusi.

Namun demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut sering kali bersifat normatif-tekstual dan terbatas pada konteks hukum klasik, tanpa usaha serius untuk menggali prinsip moral universal yang melatarbelakanginya. Padahal, realitas ekonomi dan sosial modern menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti praktik ekonomi digital, spekulasi finansial, dan eksploitasi sistemik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an. Kondisi ini menuntut pendekatan penafsiran yang tidak hanya berhenti pada makna literal ayat, tetapi juga mampu mengekstraksi tujuan moral dan sosial dari hukum yang dikandungnya.⁵

Persoalan etika ekonomi dalam Islam sesungguhnya bukan sekadar persoalan fikih semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketika al-Qur'an menyebutkan larangan memakan harta secara batil, ia tidak hanya berbicara tentang mekanisme transaksi, tetapi juga tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan satu sama lain dalam hubungan ekonomi. Harta dalam pandangan Islam bukan sekadar alat pemenuh kebutuhan material, melainkan juga merupakan amanah dari Allah Swt.⁶ Yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan rasa empati terhadap sesama.⁷ Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Kajian mengenai larangan memakan harta secara batil dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan, baik melalui pendekatan tafsir tematik maupun fikih muamalah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif-hukum, seperti konsep keabsahan transaksi,

¹Sarip Muhammad, "Empowering Socialpreneur dengan Pendekatan Holistik Asma'ul Husna: Spirit Manajemen Pemberdayaan Socialpreneur dalam Mengasah Social Intelligence," *Muamalah* 3 (2017): hal. 122.

²Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

³Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyah, 2017).

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

⁵Zaprul Khan, "Maqāsid al-Sharīah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–472. DOI: <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

⁶Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, dan Aidil Alfin, "Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2025): 525–543. DOI: <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.

⁷Eko Sumardianto, "Telaah Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah dan Tanggung Jawab Sosial," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

larangan riba, praktik perdagangan yang sesuai syariat, serta implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam aktivitas ekonomi Islam. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dimensi hukum larangan memakan harta secara batil, namun umumnya masih menempatkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka legal-formal dan belum secara mendalam mengkaji ideal moral yang melatarbelakangi ketentuan hukum tersebut.

Selain itu, perkembangan ekonomi kontemporer menghadirkan berbagai fenomena baru seperti transaksi digital, investasi berbasis teknologi, manipulasi pasar digital, eksploitasi data konsumen, perjudian daring, dan berbagai bentuk penipuan elektronik yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam konteks turunnya al-Qur'an. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas etika ekonomi Islam dalam menghadapi fenomena tersebut, kajian yang secara khusus menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk menafsirkan Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum optimalnya upaya menghubungkan makna historis ayat dengan konteks ekonomi modern.

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk merekonstruksi larangan memakan harta secara batil tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral universal yang berlandaskan keadilan, kerelaan dalam transaksi, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada rekonstruksi konteks historis ayat, tetapi juga mendialogkannya dengan problematika ekonomi kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap berbagai praktik muamalah di era modern.

Dalam konteks inilah hermeneutika Fazlur Rahman, khususnya konsep *double movement*, menjadi relevan untuk digunakan. Pendekatan ini menekankan dua gerak penafsiran: pertama, memahami ayat al-Qur'an dalam konteks historis dan sosial ketika ia diturunkan; kedua, mengekstraksi prinsip moral umum dari ayat tersebut untuk kemudian diaplikasikan pada konteks kekinian. Dengan menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman, Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 tidak hanya dipahami sebagai larangan legal-formal, tetapi juga sebagai landasan etis untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan manusiawi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konteks historis dan sosial turunnya Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 terkait larangan memakan harta secara *batil* untuk mengetahui nilai moral ideal ayat. Pemahaman atas ideal moral ayat kemudian dijadikan langkah berikutnya untuk didialogkan dengan problematika umat masa kini sebagai langkah kedua. Dialektika antara teks ayat,⁸ konteks historis ayat, dan konteks masyarakat masa kini diharapkan dapat melahirkan makna baru atas larangan dalam ayat tersebut melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Selain itu, pendekatan ini diharapkan tidak berhenti pada prinsip moral yang terkandung dalam ayat, tetapi juga mampu menemukan relevansinya terhadap praktik muamalah dalam konteks masyarakat modern.

⁸ Sri Karmila Dol, Muhammad Amri, and Darussalam Syamsuddin. 2025. "Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Al-Quran Dan Hadis: Textualization and Contextualization of Islamic Law: Perspectives from the Qur'an and Hadith". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6 (2):109-16. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i2.1747>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman sebagai pendekatan.⁹ Metode ini menekankan dua gerakan, yakni gerakan pertama yang mengharuskan penafsir memahami konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu, yang membantu pembaca atau penafsir memahami original meaning (makna otentik) ayat al-Qur'an pada saat itu. Setelah menemukan makna otentik, peneliti mencari moral ideal dalam ayat. Setelah menemukan ideal moral (pesan inti), penafsir masuk pada gerakan kedua, di mana penafsir harus mendialogkan pesan inti ayat tersebut dengan konteks sosial dan budaya masa kini yang mempertimbangkan perkembangan zaman.¹⁰

Dalam operasionalisasinya, peneliti mengidentifikasi ayat utama, kemudian melakukan penelusuran *asbāb al-nuzūl*, baik mikro maupun makro, lalu melakukan analisis terhadap tafsir klasik dan merekonstruksi ideal moralnya, serta mengontekstualisasikannya ke dalam ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer mencakup teks Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim karya Ibn Katsir, al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya al-Qurthubi, serta berbagai karya Fazlur Rahman. Sumber sekunder meliputi berbagai artikel jurnal, buku, dan penelitian akademik yang membahas hermeneutika Fazlur Rahman, etika ekonomi Islam, serta persoalan muamalah kontemporer. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengikuti prosedur *double movement*, yakni pertama menelaah konteks historis dan linguistik ayat, kemudian mengekstraksi ideal moral yang terkandung di dalamnya, dan terakhir mendialogkan ideal moral tersebut dengan realitas sosial-ekonomi masa kini untuk menemukan makna dan relevansi baru dari pesan al-Qur'an.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fazlur Rahman dan Metode Double Movement-nya

Fazlur Rahman merupakan salah satu cendekiawan Muslim terkemuka asal Pakistan. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang memperkenalkan istilah neo-modernisme dalam pemikiran Islam. Secara sederhana, neo-modernisme dapat dipahami sebagai "modernisme baru", yakni suatu kecenderungan pemikiran yang berupaya mensintesis tradisi pemikiran Islam yang bersifat tradisional dengan gagasan modernisme. Nama lengkap tokoh ini adalah Fazlur Rahman Malik. Ia lahir pada 21 September 1919 (21 Dzulhijjah 1337 H) di wilayah Hazara, yang pada masa itu masih termasuk bagian dari India. Saat ini, wilayah Hazara berada di kawasan barat laut Pakistan.¹¹

Rahman lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius dan taat menjalankan ajaran agama. Ia tumbuh dalam tradisi keagamaan mazhab Hanafi, salah satu mazhab dalam Sunni yang dikenal memiliki kecenderungan rasional dibandingkan dengan tiga mazhab Sunni lainnya. Dalam proses pendidikan awalnya, peran kedua orang tuanya sangat besar dalam membentuk dasar-dasar keilmuan dan religiusitas Rahman. Menurut Rahman, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara Islam sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Islam yang berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Oleh karena itu,

⁹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

¹⁰Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, dan Andi Rosa, "Teori Double Movement pada Penafsiran Fazlurrahman," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 10 (2024): 4–15. URL: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2049/2085>.

¹¹Isnaini Fauziatun Nisya, "Fazlur Rahman sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 1 (2019): 1–20.

menurutnya, diperlukan upaya sistematis dan komprehensif untuk menjembatani kembali kesenjangan tersebut sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara lebih utuh.¹²

Pemikiran Rahman sangat beragam dan sebagian di antaranya memicu kontroversi di tingkat nasional. Kontroversi tersebut mencapai puncaknya ketika dua bab awal dari karyanya yang berjudul *Islam* diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan dipublikasikan pada September 1967. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Rahman mengundurkan diri dari jabatannya di *Islamic Research Institute* pada tahun 1968. Sebelumnya, pada tahun 1966 ia sebenarnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut, tetapi permohonannya tidak diindahkan oleh presiden Pakistan saat itu, Ayub Khan. Setelah tidak lagi menjabat sebagai direktur lembaga tersebut, Rahman tetap menjadi anggota *Council of Islamic Ideology*, meskipun pada tahun 1969 ia akhirnya juga melepaskan posisi tersebut.

Pada tahun 1970, Rahman kemudian pindah ke Chicago dan bergabung sebagai pengajar di *University of Chicago*. Di universitas tersebut, ia diangkat sebagai Guru Besar Kajian Islam pada *Department of Near Eastern Languages and Civilizations*. Rahman dikenal sebagai akademisi yang sangat dihormati. Selain menjalankan tugas mengajar, ia juga sering diundang untuk memberikan kuliah umum serta berpartisipasi dalam berbagai seminar internasional tentang studi Islam yang diselenggarakan oleh sejumlah pusat kajian terkemuka di Barat.¹³

Selama berada di *University of Chicago*, Rahman menghasilkan sejumlah karya monumental yang sangat berpengaruh dalam kajian Islam kontemporer. Di antara karya-karyanya yang paling dikenal adalah *Islam* (1966), *Islam and Modernity* (1982), dan *Major Themes of the Qur'an* (1980). Dalam karya-karya tersebut, Rahman secara konsisten mengembangkan argumennya bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks historis di mana ia diturunkan. Ia mengkritik keras kecenderungan para ulama klasik yang memahami al-Qur'an secara atomistik, yakni menafsirkan ayat per ayat tanpa melihat hubungan organis antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara teks dengan konteks sosial-historisnya. Menurutnya, pendekatan semacam itu menghasilkan pemahaman yang parsial dan tidak mampu menangkap pesan moral al-Qur'an secara utuh. Oleh karena itu, Rahman menawarkan metodologi tafsir yang lebih holistik, sistematis, dan berorientasi pada tujuan moral wahyu.

Dalam perjalanan intelektualnya, Fazlur Rahman memperkenalkan metode baru untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an, yakni hermeneutika. Hermeneutika Fazlur Rahman ini merupakan salah satu pendekatan modern dalam studi al-Qur'an yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan realitas sosial kontemporer. Fazlur Rahman memandang bahwa al-Qur'an tidak diturunkan sebagai kumpulan aturan hukum yang kaku, melainkan sebagai petunjuk moral yang responsif terhadap persoalan sosial manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum harus dilakukan dengan memperhatikan konteks historis dan tujuan etis yang melatarbelakanginya.¹⁴ Inti dari hermeneutika Fazlur Rahman adalah metode yang dikenal dengan istilah *double movement* (dua gerakan).

¹²Fuad Dwi Putra, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Metodologi Hermeneutikanya)," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 9 (2025): 852–872.

¹³Nurul Hikmah Amir dan Sulkifli, "Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 11, no. 1 (2023): 55–77. DOI: <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.

¹⁴Ahmad Irfan Syakir, Asnan Napis Daulay, dan Shafira Ramadhana Fitri, "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement dan Sintetis Logis," *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 332–342. DOI: <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>.

Gerakan pertama (*the first movement*) adalah upaya penafsir untuk kembali ke konteks historis-sosial ketika ayat Al-Qur'an diturunkan. Pada tahap ini, penafsir menelaah situasi sosial, budaya, dan problem konkret yang direspons oleh ayat, termasuk praktik-praktik masyarakat Arab pra-Islam yang menjadi latar belakang turunnya hukum tersebut. Tujuan gerakan pertama ini adalah memahami makna ayat secara kontekstual dan historis, bukan semata-mata secara literal.¹⁵ Gerakan kedua (*the second movement*) adalah menemukan pesan-pesan moral yang universal (ideal moral) dari ayat yang turun, kemudian menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan kondisi dan realitas zaman sekarang untuk menjawab persoalan umat.¹⁶

Dalam pandangan Fazlur Rahman, kegagalan penafsiran klasik sering kali terletak pada kecenderungan untuk berhenti pada gerakan pertama, yakni memahami ayat secara tekstual dan historis, tanpa melakukan generalisasi nilai moral ke dalam konteks kekinian. Sebaliknya, pendekatan *double movement* memungkinkan penafsiran yang dinamis dan progresif, tanpa melepaskan diri dari otoritas teks Al-Qur'an. Pendekatan ini sekaligus menolak pembacaan al-Qur'an yang ahistoris maupun relativistik secara ekstrem. Dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat hukum seperti Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 dapat dipahami tidak hanya sebagai larangan legal-formal terhadap praktik memakan harta secara batil, tetapi juga sebagai ekspresi prinsip moral tentang keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak ekonomi manusia. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk merelevansikan ajaran al-Qur'an dengan berbagai persoalan muamalah dalam konteks masyarakat modern.

Gerak Pertama: Konteks Historis dan Makna Teks

Q.S. al-Nisā'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Ayat ini, secara sederhana, tampak hanya menunjuk pada pengharaman memakan harta dan tidak pada makna lain. Ayat yang senada ditemukan dalam;

Q.S. al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁵Syakir, Daulay, dan Fitri, "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman," *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 332–342. DOI: <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>.

¹⁶Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, dan Andi Rosa, "Teori Double Movement pada Penafsiran Fazlurrahman," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 4–15. URL: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2049/2085>.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an/LPMQ Kemenag RI, 2019).

Terjemahannya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁸

Dalam gerak pertama hermeneutika Fazlur Rahman, hal pertama yang harus dilakukan adalah menelusuri dan memahami konteks sosial-historis masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Pada gerakan pertama ini ditemukan bahwa pada periode pra-Islam, praktik ekonomi masyarakat Arab banyak diwarnai oleh eksploitasi, penipuan, riba, perjudian, perampasan harta, serta transaksi yang merugikan pihak lemah, seperti anak yatim dan perempuan. Kepemilikan harta sering kali ditentukan oleh kekuatan sosial dan status kabilah, bukan oleh prinsip keadilan dan kesetaraan.¹⁹

Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ditandai oleh ketimpangan yang sangat tajam antara kelompok kaya dan miskin. Kaum bangsawan dan pedagang kaya menguasai jalur perdagangan, sumber daya alam, dan mekanisme penetapan harga, sehingga kelompok lemah seperti kaum perempuan, anak yatim, dan budak berada dalam posisi yang sangat rentan dan mudah dieksploitasi. Praktik riba yang meluas semakin memperparah kondisi ini, karena utang yang tidak mampu dilunasi dapat beralih menjadi perbudakan atau perampasan harta secara paksa. Dalam konteks seperti inilah Al-Qur'an hadir dengan pesan reformasi yang tegas, menegaskan bahwa harta tidak boleh berpindah tangan kecuali melalui mekanisme yang adil, sukarela, dan bebas dari unsur eksploitasi. Pemahaman terhadap latar sosial-historis inilah yang menjadi titik awal gerak pertama hermeneutika Fazlur Rahman dalam menafsirkan Q.S. al-Nisā'/4:29.

Ayat ini turun sebagai respons terhadap realitas tersebut dengan memberikan koreksi normatif terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Larangan "memakan harta secara batil" (*akl al-amwal bi al-batil*) mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang tidak sah secara moral dan sosial, baik melalui penipuan, paksaan, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Istilah *batil* dalam konteks ini tidak hanya bermakna "tidak sah secara hukum", tetapi juga "tidak benar secara etis".²⁰

Para mufasir klasik memberikan elaborasi yang kaya terhadap cakupan makna "batil" dalam ayat ini. Ibn Katsir, misalnya, menyebutkan bahwa batil mencakup riba, penipuan dalam timbangan dan takaran, perjudian (*maysir*), serta segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan yang berpotensi merugikan).²¹ Al-Qurthubi menambahkan bahwa batil juga mencakup suap, korupsi, dan segala cara memperoleh harta yang melanggar norma-norma kesepakatan sosial yang adil.²² Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep batil dalam konteks historis ayat ini bersifat sangat komprehensif dan tidak terbatas pada satu bentuk pelanggaran saja. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ingin membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermartabat secara moral dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an/LPMQ Kemenag RI, 2019).

¹⁹Nur Fadly Hermawan, "Hikmah Peradaban Arab Pra-Islam (Segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan Pendidikan)," n.d., 59–73.

²⁰Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, dan Edi Solehudin, "Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38. DOI: <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.

²¹Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyah, 2017).

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Cet. 1, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Pengecualian yang disebutkan dalam ayat "kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela" menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, bahkan mengakuinya sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia. Namun, perdagangan tersebut harus dilandasi oleh prinsip *tarādin* (kerelaan bersama), transparansi, dan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa legitimasi kepemilikan harta tidak hanya ditentukan oleh bentuk transaksi, tetapi juga oleh nilai moral yang menyertainya.

Selain itu, frasa "dan janganlah kamu membunuh dirimu" dalam ayat ini memperluas cakupan makna larangan tersebut. Sebagian mufasir memahami ungkapan ini tidak hanya sebagai larangan bunuh diri secara literal, tetapi juga sebagai larangan terhadap praktik ekonomi yang secara tidak langsung menghancurkan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Praktik memakan harta secara batil dapat menyebabkan kemiskinan struktural, konflik sosial, dan kerusakan tatanan masyarakat, yang pada akhirnya "mematikan" kehidupan bersama.

Dengan demikian, dalam konteks historisnya, Q.S. al-Nisā'/4:29 berfungsi sebagai reformasi sosial-ekonomi yang menata ulang cara pandang masyarakat terhadap harta, kepemilikan, dan transaksi. Ayat ini tidak sekadar menetapkan larangan hukum, tetapi juga membangun fondasi etika muamalah yang berbasis pada keadilan, kerelaan, dan perlindungan martabat manusia.

Adapun aspek historis pada Q.S. al-Baqarah/2:188 dapat dilihat dalam asbab al-nuzul ayat tersebut. Ayat ini turun terkait dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemberi utang tidak mempunyai bukti yang kuat, lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim meskipun sudah jelas bahwa dia berada pada pihak yang salah dan yang diadukan berada pada pihak yang benar.²³ Dengan demikian, dua ayat di atas, Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188, meskipun berbeda secara latar belakang, mempunyai penekanan yang sama, yakni larangan seseorang memakan dan memanfaatkan yang bukan haknya dengan cara apa pun.

Gerak Kedua: Prinsip Moral Universal dan Relevansi Kontemporer

Setelah memahami Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 dalam konteks historisnya, gerak kedua hermeneutika Fazlur Rahman menuntut penarikan prinsip moral umum (*moral ideal*) yang terkandung di balik ketentuan hukum ayat tersebut. Prinsip moral ini kemudian diaplikasikan ke dalam konteks sosial yang berbeda, termasuk realitas ekonomi dan muamalah masyarakat modern.²⁴

Dalam gerakan kedua ini terdapat beberapa prinsip moral utama yang dapat diekstraksi dari dua ayat. *Prinsip pertama* adalah keadilan dalam perolehan dan pengelolaan harta. Larangan memakan harta secara *batil* menunjukkan bahwa setiap bentuk kepemilikan ekonomi harus didasarkan pada cara-cara yang adil, sah, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, keabsahan harta dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh dimensi etis dan kemanusiaan.²⁵ Penegasan yang senada dapat dilihat pada hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

²³Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyah, 2017).

²⁴Ahmad Irfan Syakir, Asnan Napis Daulay, dan Shafira Ramadhana Fitri, "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman," *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 339. DOI: <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>.

²⁵Nanda Kartika Putri, "Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 349–355. URL: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9160>.

Artinya: "Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR Ahmad, Al-Daraquthni, Al-Baihaqi).

Prinsip kedua adalah kerelaan dan kesetaraan dalam transaksi. Frasa "kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela di antara kamu" menegaskan bahwa transaksi ekonomi yang sah harus berlangsung tanpa paksaan, manipulasi, atau ketimpangan informasi. Prinsip *tarāḍin* ini mengandung tuntutan moral akan transparansi, kejujuran, dan keseimbangan posisi para pihak yang bertransaksi.

Prinsip ketiga adalah perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Larangan memakan harta secara *batil* yang dihubungkan dengan larangan "membunuh diri" menunjukkan bahwa praktik ekonomi tidak boleh berdampak destruktif terhadap kehidupan sosial. Setiap sistem ekonomi yang menindas, mengeksploitasi, atau memiskinkan kelompok tertentu bertentangan dengan spirit ayat ini, meskipun secara formal tampak legal. Hal senada tampak pada potongan ayat Q.S. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi "Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya".

Tabel 1. Skema Penerapan Double Movement pada Q.S. al-Nisā'/4:29 & al-Baqarah/2:188

| Gerak | Tahapan Analisis | Penerapan pada Q.S. al-Nisā'/4:29 & al-Baqarah/2:188 | Hasil/Output |
|---|---|---|--|
| Gerak Pertama (<i>The First Movement</i>) | 1. Identifikasi ayat utama 2. Kajian Asbāb al-Nuzūl 3. Analisis tafsir klasik (Ibn Katsir, al-Qurthubi). 4. Rekonstruksi konteks sosial-historis | Masyarakat Arab pra-Islam: eksploitasi, riba, penipuan, perampasan harta yatim dan perempuan. Ayat ini turun sebagai koreksi normatif terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. | Makna otentik (<i>original meaning</i>): larangan legal-formal terhadap semua bentuk perolehan harta yang tidak sah secara moral dan sosial. |
| Ideal Moral (<i>Penghubung</i>) | Ekstraksi prinsip moral universal dari teks | 1. Keadilan dalam perolehan harta; 2. Kerelaan & kesetaraan transaksi (<i>tarāḍin</i>); 3. Transparansi; 4. Perlindungan martabat manusia | Prinsip etis yang bersifat lintas zaman dan konteks |
| Gerak Kedua (<i>The Second Movement</i>) | Kontekstualisasi ideal moral ke realitas sosial-ekonomi kontemporer | Mendialogkan prinsip moral ayat dengan fenomena: penipuan digital, korupsi, manipulasi pasar, perjudian daring, eksploitasi ekonomi berbasis teknologi | Makna baru yang kontekstual: ayat berfungsi sebagai kerangka etis untuk menilai praktik muamalah modern |

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip moral tersebut memiliki relevansi yang luas. Berbagai praktik ekonomi modern seperti penipuan digital, korupsi, riba, eksploitasi, manipulasi pasar, perjudian daring, serta spekulasi ekstrem dapat dikategorikan sebagai bentuk *akl al-amwal bi al-batil* karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan kemanusiaan. Melalui hermeneutika Fazlur Rahman, ayat ini menjadi dasar etis untuk mengkritik sistem ekonomi modern yang mengabaikan dimensi moral.

Jika kita terapkan prinsip moral tersebut dalam konteks penipuan digital dan kejahatan siber yang marak di era modern, maka relevansinya sangat jelas. Penipuan daring yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, pencurian data pribadi untuk tujuan finansial, hingga skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tidak realistis semuanya mengandung

unsur gharar, tadbis (penipuan), dan eksploitasi yang secara moral bertentangan dengan semangat ayat ini. Demikian pula, praktik monopoli pasar dan manipulasi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha besar dengan memanfaatkan dominasi teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai bentuk batil kontemporer karena menghilangkan prinsip kesetaraan dan kerelaan dalam transaksi. Dengan demikian, al-Qur'an melalui Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 memberikan kerangka etis yang sangat relevan untuk menilai dan mengkritisi berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi dalam dunia digital.

Dalam konteks keindonesiaan, praktik yang termasuk dalam bentuk ketidakadilan ekonomi adalah praktik korupsi. Korupsi sebagai salah satu bentuk paling merusak dari pengambilan harta secara batil juga dapat dievaluasi secara mendalam melalui lensa hermeneutika ini. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah publik dan penghancuran sistem keadilan sosial. Ketika seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan cara yang merugikan masyarakat luas, ia sejatinya sedang melakukan tindakan yang persis dilarang oleh Q.S. al-Baqarah/2:188, yaitu membawa urusan harta kepada penguasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, padahal ia mengetahui bahwa tindakannya itu merupakan dosa. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman memungkinkan al-Qur'an berbicara secara langsung kepada realitas korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern.

Tabel 2. Relevansi Ideal Moral Ayat dengan Praktik Ekonomi Kontemporer

| Ideal Moral Ayat | Dasar Teks (Q.S.) | Bentuk Pelanggaran Kontemporer | Kategori Batil Kontemporer |
|--|---|---|--|
| Keadilan (<i>al-'adl</i>) | Q.S. al-Nisā'/4:29 – larangan memakan harta tanpa hak; Q.S. al-Baqarah/2:188 – larangan menyuap hakim | Korupsi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana publik, nepotisme dalam tender | Batil struktural (pengkhianatan amanah publik) |
| Kerelaan Transaksi (<i>tarāḍin</i>) | Q.S. al-Nisā'/4:29 – "kecuali dengan jalan perdagangan atas dasar saling rela" | Penipuan digital, skema investasi palsu, <i>phishing</i> , pencurian data pribadi untuk tujuan finansial | Batil digital (eksploitasi ketidaktahuan konsumen) |
| Transparansi (<i>al-bayān</i>) | Q.S. al-Baqarah/2:188 – larangan membawa perkara ke hakim dengan niat tidak jujur | Manipulasi pasar, <i>insider trading</i> , informasi asimetris dalam transaksi keuangan, pemalsuan laporan keuangan | Batil finansial (manipulasi dan ketidakjujuran informasi) |
| Perlindungan Martabat Manusia (<i>ḥifz al-nafs wa al-māl</i>) | Q.S. al-Nisā'/4:29 – "janganlah kamu membunuh dirimu" (larangan tindakan destruktif sosial) | Perjudian daring, eksploitasi buruh berbasis platform digital, kemiskinan struktural akibat sistem ekonomi predatoris | Batil sosial (penghancuran tatanan dan kesejahteraan masyarakat) |

Lebih jauh, prinsip-prinsip moral yang diekstraksi dari kedua ayat ini dapat dijadikan panduan dalam merancang sistem perbankan syariah yang tidak hanya memenuhi persyaratan legal-formal, tetapi juga benar-benar mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Dalam konteks ini, pendekatan Fazlur Rahman bukan hanya alat analisis teoritis, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang dapat membantu umat Islam menavigasi kompleksitas sistem ekonomi global sambil tetap berpegang pada nilai-nilai

al-Qur'an. Pendekatan ini mendorong para ulama dan ekonom Muslim untuk tidak hanya bertanya "apakah ini halal secara prosedural?" tetapi juga "apakah ini adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama?"

Dengan demikian, pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman memungkinkan Q.S. al-Nisā'/4:29 dan al-Baqarah/2:188 dipahami secara dinamis dan kontekstual. Ayat ini tidak berhenti sebagai larangan hukum tekstual, tetapi berfungsi sebagai prinsip normatif universal yang menuntun umat Islam dalam merespons berbagai persoalan muamalah di era modern, tanpa kehilangan akar wahyunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Q.S. al-Nisā'/4:29 dan Q.S. al-Baqarah/2:188 dengan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa larangan memakan harta secara batil tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial. *Ideal moral* (prinsip moral) ini menekankan keadilan, kerelaan dalam transaksi, serta perlindungan terhadap hak, kehidupan, dan martabat manusia. Melalui pendekatan ini, kedua ayat dipahami sebagai respons terhadap praktik ekonomi yang sarat eksploitasi dan ketidakadilan pada masa awal Islam, sekaligus menghadirkan prinsip-prinsip universal yang tetap relevan dalam konteks muamalah kontemporer. Oleh karena itu, segala bentuk perolehan harta yang mengandung unsur penipuan, paksaan, korupsi, atau menimbulkan kerugian sosial dapat dikategorikan sebagai praktik yang batil. Temuan ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tetap kontekstual dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern, serta menegaskan relevansi hermeneutika Fazlur Rahman sebagai metode tafsir yang mampu menghubungkan pesan moral al-Qur'an dengan realitas kehidupan kontemporer secara kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Limā Tad hmannanahu min as-Sunnah wa Āyī al-Furqān*, Vol. 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. [Juga terbit dalam terjemahan Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.]
- Amir, Nurul Hikmah, dan Sulkifli. "Kontribusi Metode *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Tafser* 11, no. 1 (2023): 55–77. DOI: <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>.
- Hermawan, Nur Fadly. "Hikmah Peradaban Arab Pra-Islam (Segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan Pendidikan)." *n.d.*, 59–73.
- Ibn Katsir, Ismail bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*. Kairo: Al-Maktabah al-Islamīyah, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag RI, 2019.
- Nisya, Isnaini Fauziatun. "Fazlur Rahman sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 1 (2019): 1–20.
- Prayoga, Ferdi, Nurvina Hidayati, Aidil Alfin, dan Adri. "Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2025): 525–543. DOI: <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.

- Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, dan Andi Rosa. "Teori *Double Movement* pada Penafsiran Fazlur Rahman." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 4–15. URL: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2049/2085>.
- Putra, Fuad Dwi. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Metodologi Hermeneutikanya)." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 9 (2025): 852–872.
- Putri, Nanda Kartika. "Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 349–355. URL: <https://e-journal.uingsudur.ac.id/sahmiyya/article/view/9160>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Sarip, Muhammad. "Empowering Socialpreneur dengan Pendekatan Holistik Asma'ul Husna: Spirit Manajemen Pemberdayaan Socialpreneur dalam Mengasah Social Intelligence." *Muamalah* 3 (2017): 119–131.
- Sri Karmila Dol, Muhammad Amri, and Darussalam Syamsuddin. 2025. "Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Al-Quran Dan Hadis: Textualization and Contextualization of Islamic Law: Perspectives from the Qur'an and Hadith". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6 (2):109-16. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i2.1747>.
- Sumardianto, Eko. "Telaah Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.
- Syakir, Ahmad Irfan, Asnan Napis Daulay, dan Shafira Ramadhana Fitri. "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman dalam Al-Qur'an Berpendekatan *Double Movement* dan Sintetis Logis." *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 332–342. DOI: <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.571>.
- Zaprulkhan. "Maqāṣid al-Sharīah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–472. DOI: <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani, Rosihon Anwar, dan Edi Solehudin. "Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38. DOI: <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.